

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (*Deelneming*)

Melinda Tanzil<sup>1</sup> Artika Dia Meisari<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Email: [melindatanzil@gmail.com](mailto:melindatanzil@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Pada praktiknya sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Seperti tindak pidana korupsi yang umumnya tidak dilakukan sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama atau disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji lebih dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (*Deelneming*). Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Korupsi, Bersama-sama

### Abstract

*In practice, it often happens that more than one person is involved in a criminal incident. Such as criminal acts of corruption which are generally not committed alone, but are carried out by several people who have the same goals and interests or are called participation (deelneming). The method used in this research is a normative juridical research method, namely by collecting data through library research. This research aims to find and examine in more depth the Juridical Action Against Corruption Crimes Carried Out Together (Deelneming). The research results obtained are that based on Article 55 and Article 56 of the Criminal Code, participation is divided into two, namely makers and helpers. Makers are regulated in Article 55 of the Criminal Code, namely plegen (those who do it), doenplegen (those who order it to be done), medeplegen (those who participate in doing it), uitlokken (those who recommend it). Meanwhile, assistance is regulated in Article 56 of the Criminal Code, namely assistance when a crime is committed and assistance before the crime is committed.*

**Keywords:** Juridical Review, Corruption Crimes, Together



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kebebasan yang penuh dalam mengatur negaranya, termasuk dalam upaya membangun negara baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Selama proses pembangunan ini, masyarakat dapat menikmati hasilnya. Namun, tidak selalu berjalan lancar, karena dalam praktiknya pembangunan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang sangat terlihat adalah adanya tindak korupsi yang merugikan bangsa dan negara Indonesia.<sup>1</sup> Kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di berbagai

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 5.

daerah. Korupsi merupakan masalah yang mendapat perhatian serius. Tindak Pidana Korupsi semakin meluas, terlihat dari peningkatan jumlah kasus, kerugian negara, dan pola kejahatan yang semakin terorganisir, memberikan dampak yang luas pada semua lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, penting untuk memberantas korupsi. Ada beberapa cara untuk mengatasi korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>3</sup>

Dengan meningkatnya ancaman korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sehingga tindakan serupa tidak akan terulang.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa pidana bersifat *ultimatum remidium* (sarana terakhir). J.M. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam hukuman pidana, pelaku yang bersalah akan mengalami penderitaan meskipun tidak ada korban yang dapat diidentifikasi dalam tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Praktiknya menunjukkan bahwa seringkali lebih dari satu individu terlibat dalam perbuatan pidana, seperti kasus korupsi yang biasanya melibatkan beberapa orang dengan tujuan dan kepentingan yang sama, yang disebut sebagai penyertaan (*deelneming*). Penyertaan sendiri di atur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat 5 peranan pelaku, yaitu:<sup>6</sup> Yang melakukan atau pelaku (*dader*), Yang menyuruh lakukan atau penyuruh (*doenpleger*), Yang turut serta melakukan (*mededader/medepleger*) dan Yang membujuk atau menjanjikan sesuatu (*uitlokker*). Kemudian pada Pasal 56 KUHP menyebutkan: Pembantu (*medeplichtige*), Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 KUHP, mereka yang terlibat sebagai penyuruh, orang yang turut serta melakukan dan pembujuk akan dipidana sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana dan diancam dengan hukuman yang sama. Sementara itu, bagi mereka yang terlibat sebagai pembantu tindak pidana, ancaman hukuman yang diterima akan dikurangi sepertiga. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (*Deelneming*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup> Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm 2.

<sup>3</sup> Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Analisis Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm 8.

<sup>4</sup> Nyimas & Zainudin Hasan. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm 3.

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi: Jakarta, 2012, hlm 24.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 78.

<sup>7</sup> Alfarizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm 4.

menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diancam oleh Pasal 2 dan 3 tersebut.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut bunyi pasal-pasal mengenai penyertaan dalam KUHP:<sup>9</sup>

Pasal 55

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.<sup>10</sup>

1. *Plegen* (Yang Melakukan). Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan *plager* dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.
2. *Doenplegen* (Menyuruh). Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctor intelektualis* (pembuat tidak langsung) menyuruh *auctor physicus* (pembuat langsung) (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor intelektualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan

---

<sup>8</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media: Jember, 2016, hlm 135.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 55 dan Pasal 56.

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 117.

orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut. Dari pengertian di atas di dapat dipahami beberapa hal.

- a. Pertama peserta yang ada pada *doenplegen* yaitu: *Auctor intellectualis* sebagai pembuat tidak langsung, *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung. Menurut keterangan MvT, *auctor physicus* berdasarkan perbuatannya dapat dibagi menjadi: Tindak pidana terwujud adalah atas perbuatan *auctor physicus* sepenuhnya. Artinya *auctor intellectualis* tidak berperan secara nyata dalam tindak pidana tersebut. *Auctor physicus* murni sebagai alat.
- b. Kedua yang menjadi ciri-ciri dari *doenplegen* yaitu: Alat yang dipakai adalah manusia. Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno *auctor physicus* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:
  - 1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggungjawab.
  - 2) Berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit.
  - 3) Dalam keadaan daya paksa seperti yang dimaksud Pasal 48 KUHP.
  - 4) Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu jika diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkupan pekerjaannya.
  - 5) Orang yang disuruh tidak punya sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik.
3. *Medeplegen* (Turut Serta). *Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelarasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56.
4. *Uitlokking*. *Uitlokking* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitlokker*. Van Hammel memberikan pengertian *uitlokking* sebagai berikut, Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.
5. Pembantuan. Pembantuan atau *medeplichtige* yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*, kedua, pembantu atau *medeplichtige*. *Omne principale trahit ad se accessorium*. Dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu. Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:
  - a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
  - b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Ada perbuatan “pembantuan” yang dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau delik yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP. Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- a. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.

- b. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- c. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
- d. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

### **Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

1. Kebijakan Penal. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :<sup>11</sup>
  - a. Dalam arti sempit yaitu, keseluruhan asas dan metode sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukuman pidana.
  - b. Dalam arti luas yaitu, keseluruhan fungsi dari aparatur negara termasuk di dalamnya yakni cara kerja dari pengadilan dan polisi.
  - c. Dalam arti paling luas yaitu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dengan sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif memberikan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, begitu pula kepada jaksa penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Kemudian hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>12</sup>

### **KESIMPULAN**

Sebagai akhir dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfa Beta, 2005, hlm 7.

<sup>12</sup> Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni, 1984, hlm 35.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1984
- Alfarizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media: Jember, 2016.
- Effendy, Marwan *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi: Jakarta, 2012.
- Endy Khe, Ricky, dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8 No.1, 2020.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Analisis Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 dan Pasal 56
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Niken & Ginting, Rehnalemken. *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD Kota Surabaya*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Vol. 11 No. 3, 2022.
- Nyimas & Zainudin Hasan. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfa Beta, 2005
- Supramono, Gatot. *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.